

JUKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE

2015

Kpts KPU No 19/Kpts/KPU.Kab-018.434062/PILBUP/2015 : 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 80 ayat (2) PKPU Nomor 07 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2015; UU Nomor 9 Tahun 2015; Perpres RI Nomor 4 Tahun 2015; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 7 tahun 2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan pedoman teknis pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2015.
- Lamp 10 Hlm.